



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWA BUAYA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.01.1003.15.KPL.k2/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Rawa Buaya memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK Kipinä Kids Puri
Alamat	: Jl. Bojong Raya, RT. 013, RW. 004, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11740
Pimpinan Sekolah	: Cheristine Wohangara
Pimilik/Penyelenggara	: Sudino

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Rawa Buaya



FAHROZI HARDI
NIP. 198606262010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip